

## **PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA 2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 116/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 110/PL.01.4- Kpt/61/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat atas terjadinya sengketa Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 001/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018 memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Erna Endang sebagai bakal calon sementara Anggota DPRD Provinsi Partai Hanura Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (lima) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;

bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat atas terjadinya sengketa Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 002/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018 memerintahkan kepada Termohon untuk menerima berkas persyaratan bakal calon sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Novita Sari dan Asang yang sudah memenuhi syarat dan merubah dan/atau memperbaiki surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 serta menetapkan Novita Sari dan Asang sebagai bakal calon sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 116/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Erna Endang sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Partai HANURA Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (Lima) dan Mengubah Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Menetapkan Novita Sari sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 7 dan Asang sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat**

**pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Novita Sari dan Asang yang sudah Memenuhi Syarat dan Mengubah Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 (tujuh) pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 116/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Lampiran 6 halaman.